



PUTUSAN
Nomor 140/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. EKA DEWI ISWANTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-783/PJ./2013 tanggal 26 April 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SAMPOERNA AGRO Tbk, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 788, RT.015 RW.004, Talang Aman, Palembang, 30127;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Keputusan Terbanding Nomor KEP-221/WPJ.03/2010 tertanggal 21 Juni 2010 tentang Keberatan atas SKPKB PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 Nomor 00061/207/07/308/09 tertanggal 27 Maret 2009 yang kemudian diralat melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-245/WPJ.03/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-221/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang keberatan atas SKPKB PPN;

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) *juncto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002), Pemohon Banding menyampaikan banding atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding ;

Dasar Permohonan Banding;

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 Nomor 00061/207/07/308/09 yang menyatakan bahwa terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp17.665.809.934,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Cfm SPT (Rp)	Cfm SKPKB (Rp)	Koreksi (Rp)
Penyerahan Ekspor	32.195.922.105	32.195.922.105	-
Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri	283.323.847.347	419.214.692.996	135.890.845.649
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	225.593.362.109	225.593.362.109	-
Jumlah seluruh penyerahan	541.113.131.561	677.003.977.210	135.890.845.649
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	28.332.385.735	41.921.469.300	13.589.083.565
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	28.332.385.735	28.332.385.735	
Jumlah PPN kurang bayar	-	13.589.083.565	13.589.083.565
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-	4.076.725.369	4.076.725.369
Jumlah PPN ymh dibayar		17.665.808.934	17.665.808.934

Bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 Nomor 00061/207/07/308/09 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 041/SA/VI/09/RO/GC tertanggal 24 Juni 2009 yang diterima oleh KPP Madya Palembang pada tanggal 25 Juni 2009;

Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding telah menerbitkan surat keputusan keberatan KEP-221/WPJ.03/2010 tertanggal 21 Juni 2010 tentang Keberatan Pemohon banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 yang kemudian diralat melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-245/WPJ.03/2010 tertanggal 1 Juli 2010, dengan keputusan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	13.589.084.565,00	(9.911.192.009,00)	3.677.892.556,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	4.076.725.369,00	(2.973.357.602,00)	1.103.367.767,00

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
Sanksi Kenaikan pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	17.665.809.934,00	(12.884.549.611,00)	4.781.260.323,00

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruh PPN yang terutang sejumlah Rp4.781.260.323,00;

Alasan dan Dasar Permohonan Banding;

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp36.684.260.136,00;

Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN terkait dengan koreksi positif peredaran usaha berdasarkan SKPKB PPh Badan sebesar Rp36.684.260.136,00 dengan rincian dan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan dan Surat Keputusan Keberatan diketahui bahwa terdapat koreksi atas peredaran usaha terkait dengan penjualan CPO dan PK sebesar Rp36.684.260.136,00 yang terdiri dari:

- Koreksi Penjualan atas Crude Palm Oil (CPO) Rp27.716.383.800,00
 - Koreksi Penjualan atas Palm Kernel (PK) Rp 8.967.876.336,00
- Total koreksi Rp36.684.260.136,00

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap LPP dan KKP diketahui bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi positif atas penjualan CPO dan PK karena Terbanding menggunakan rata-rata rendemen dan Prospektus Pemohon Banding untuk menentukan tingkat produksi CPO dan PK tahun 2007;

Bahwa menurut Terbanding, penggunaan prospektus tersebut sudah benar karena pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan buku produksi yang sah (dan telah dilakukan peringatan I dan II). Sementara dalam rangka melakukan IPO (*Initial Public Offering*), Pemohon Banding menerbitkan Prospektus yang merupakan gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga/perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik. Pada prospektus itu juga disebutkan bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang tercantum di dalam Prospektus tersebut;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp36.684.260.136,00 yang tetap dipertahankan oleh Terbanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PPK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekualisasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang KUP, koreksi harus didasarkan pada pembuktian. Dalam hal ini, koreksi atas DPP PPN dilakukan tidak berdasarkan pada pembuktian melainkan berdasarkan ekualisasi antara Peredaran Usaha di SPT PPh Badan (berdasarkan koreksi sebagaimana tertuang dalam SKPKB PPh Badan dan Surat Keputusan Keberatan) dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT PPN karena Terbanding beranggapan bahwa terdapat kekurangan dalam pelaporan peredaran usaha;

Bahwa koreksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini disebabkan karena dari ketentuan mengenai objek pajak, ketentuan mengenai Tata Cara Penghitungan Pajak, dan Masa Pajak, antara Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sangatlah berbeda;

Bahwa dalam hal ini, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat karena Terbanding tidak dapat membuktikan adanya subjek dan objek yang diserahkan dalam setiap bulan/masa pajak dan selama tahun berjalan. Dengan kata lain, tidak ada peristiwa kena pajak (penyerahan barang kena pajak dan saat penyerahan dilakukan) yang seharusnya menjadi dasar koreksi DPP PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN;

Dasar Koreksi DPP PPN:

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan dalam surat Banding Pemohon Banding Nomor 316/SA/1X/10/R0/GC tertanggal 16 September 2010 atas KEP-218/WPJ.03/2010 tertanggal 21 Juni 2010 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00010/206/07/308/09 tertanggal 27 Maret 2009, Pemohon Banding telah menyatakan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi peredaran usaha yang terkait dengan penjualan CPO dan PK sebesar Rp36.684.260.136,00. Penjelasan lebih rinci tentang ketidaksetujuan Pemohon Banding dapat dilihat dalam surat tersebut (terlampir). Dengan demikian, koreksi atas DPP PPN yang terkait dengan koreksi peredaran usaha pada PPh Badan harus dibatalkan dengan sendirinya apabila permohonan Banding Pemohon Banding atas PPh Badan diterima oleh Majelis;

Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding:

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Banding di atas, maka perhitungan PPN yang terutang untuk Masa Pajak Januari-Desember 2007 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penyerahan Ekspor	32.195.922.105
Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri	283.418.522.774
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	225.593.362.109
Jumlah seluruh penyerahan	541.207.806.988

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	28.341.852.277
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	28.332.385.735
Jumlah PPN kurang bayar	9.466.542
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	2.839.963
Jumlah PPN ymh dibayar	12.306.505

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-221/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-245/WPJ.03/2010 tanggal 1 Juli 2010 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00061/207/07/308/09 tanggal 27 Maret 2009 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, atas nama: PT. Sampoerna Agro Tbk, NPWP: 01.598.906.4-308.000, Alamat: Jalan Basuki Rahmat, Nomor 788, RT.015, RW.004, Talang Aman, Palembang, 30127, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp543,908,862,581,00
Pajak Keluaran	Rp 28.341.852.277,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>(Rp 28.332.384.735,00)</u>
<hr/>	
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 9.467.542,00
Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan	<u>Rp 0,00</u>
Pajak yg kurang/(lebih) dibayar	Rp 9.467.542,00
Sanksi Administrasi : Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 2.839.963,00</u>
Jumlah ymh dibayar	Rp 12.307.505,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-783/PJ./2013 tanggal 26 April 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1064/SP.52/AB/V/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 September 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan dasar yuridis serta fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013, atas nama: PT. Sampoerna Agro Tbk, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut



dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 5 Februari 2013;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi DPP PPN sebesar Rp36.684.260.136,00 terkait dengan koreksi Peredaran Usaha PPh Badan sebesar Rp36.684.260.136,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim”;

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1):

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”;
3. Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 13 ayat (1) huruf d:

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut:

d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d:

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja;

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak. Sebagai contoh diberikan antara lain:

1. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;
2. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;
3. Dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan;

Penjelasan Pasal 29 ayat (3):

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka pengujian tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan perolehan penghasilan atau kegiatan usaha; Bilamana buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa diperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut dugaan petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013 dapat diketahui:

4. 1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan juga melakukan kegiatan pabrikasi/pengolahan kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK);

4. 2. Bahwa Koreksi DPP PPN terkait dengan koreksi Peredaran Usaha PPh Badan sebesar Rp36.684.260.136,00, yang terdiri dari:

a. Penjualan *Crude Palm Oil* (CPO) Rp27.716.383.800,00;

b. Penjualan *Palm Kernel* (PK) Rp 8.967.876.336,00;

4. 1. Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah selama tahun 2007 adalah sebesar 372.391.572 kg;

4. 2. Bahwa untuk mengetahui jumlah CPO dan PK yang diproduksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan perhitungan rata-rata rendemen (kadar minyak yang terdapat dalam setiap TBS) tahun 2002 s.d. 2006;

Hal tersebut dilakukan karena pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan buku produksi yang sah (telah dilakukan peringatan I dan II), dimana dari perhitungan tersebut diperoleh persentase rata-rata rendemen tahun 2007 untuk CPO adalah 21,92% dan untuk PK adalah 4,76%;

4. 3. Bahwa untuk mendapatkan jumlah CPO dan PK yang diproduksi, masing-masing persentase rata-rata tersebut dikalikan dengan jumlah TBS yang diolah (yaitu sebesar 372.391.572kg) sehingga diperoleh jumlah CPO



dan PK yang diproduksi menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah masing-masing sebesar 81.628.233 kg dan 17.725.839 kg;

Rincian kuantitas CPO yang terjual menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):

Rincian kuantitas PK yang terjual menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah:

4. 4. Bahwa bila dibandingkan antara jumlah kuantitas CPO terjual menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat koreksi positif sebesar 4.275.900 kg;

Bahwa bila dibandingkan antara jumlah kuantitas PK terjual menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat koreksi positif sebesar 2.814.776 kg;

4. 5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung besarnya penjualan atas koreksi kuantitas CPO dan PK menggunakan harga masing-masing sebesar Rp6.482,00/kg untuk CPO dan Rp3.186,00/kg untuk PK. Masing-masing harga tersebut merupakan harga rata-rata penjualan sepanjang tahun 2007. Dengan demikian, atas koreksi kuantitas tersebut, menghasilkan koreksi positif penjualan masing-masing sebesar Rp27.716.383.800,00 untuk CPO dan Rp8.967.876.336,00 untuk PK;

4. 6. Bahwa tabel koreksi positif yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penjualan CPO dan PK, adalah sebagai berikut :



4. 7. Bahwa jumlah CPO dan PK yang dijual selama tahun 2007 adalah masing-masing sebesar Rp534.834.366.800,00 dan Rp55.668.174.170,00 sehingga bila jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah penjualan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat koreksi positif masing-masing sebesar Rp27.716.383.800,00 untuk CPO dan Rp8.967.876.336,00 untuk PK;
4. 8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi *a quo* dengan alasan data persentase rendemen yang diambil dari prospektus tersebut tidak tepat karena prospektus tersebut berisikan informasi mengenai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beserta seluruh anak perusahaan, sehingga bukan data rendemen perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri. Di samping itu rata-rata rendemen selama 5 tahun sebelumnya (tahun 2002 sampai dengan 2006) yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat digunakan untuk Tahun 2007 karena persentase rendemen tersebut bervariasi setiap tahun dan sangat tergantung kepada faktor cuaca, curah hujan, pemupukan dan kesuburan tanah;
4. 9. Bahwa atas argumentasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa penggunaan rata-rata rendemen berdasarkan prospektus dilakukan karena dalam proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukuproduksi yang sah dan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikeluarkan Surat Peringatan I dan II;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
- Halaman 25 alinea ke-3 s.d. 4:
- "Bahwa atas banding tersebut, Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put...../PP/M.I/15/2012 yang diucapkan tanggal 2012 telah memutuskan untuk membatalkan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp36.684.260.136,00, karena berdasarkan penelitian Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding telah memberikan beberapa dokumen yang terkait dengan koreksi Peredaran Usaha seperti semua Rekening Koran, *General Ledger*,

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014



Laporan Produksi, Kontrak-kontrak Penjualan, Kartu Persediaan (*Stock*), Bukti Pengiriman Barang, Rekap Harga CPO, PK dan TBS dari Dinas Perkebunan setempat dan Voucher-voucher, sehingga koreksi Terbanding yang didasarkan atas rata-rata rendemen 5 tahun sebelumnya (tahun 2002 sampai dengan 2006) yang bersumber dari Prospektus adalah tidak tepat karena merupakan taksiran belaka tanpa adanya bukti pendukung yang kuat. Apalagi prospektus tersebut isinya merupakan informasi gabungan dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam grup usaha Pemohon Banding, sehingga bukan merupakan data atau informasi dari usaha Pemohon Banding itu sendiri”;

“Bahwa karena Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp36.684.260.136,00 yang menjadi dasar equalisasi bagi Terbanding untuk melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp36.684.260.136,00 telah dibatalkan oleh Majelis, dan Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan telah menyatakan setuju apabila hasil pemeriksaan atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp36.684.260.136,00 ini mengikuti hasil pemeriksaan atas Koreksi Peredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp36.684.260.136,00, maka Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp36.684.260.136,00, tidak dapat dipertahankan”;

6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 6. 1. Bahwa fakta yang ada, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada dokumen resmi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu berupa Prospektus yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka melakukan *Initial Public Offering* (IPO);
Dalam dokumen prospektus yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang tercantum di dalamnya;
 6. 2. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menjelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan data atau dokumen



berupa buku produksi yang sah, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan nilai produksi berdasarkan dokumen prospektus yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Hal ini terbukti dengan diterbitkan Surat Peringatan I Nomor S-413/WPJ.03/KP.0800/II/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan Surat Peringatan II Nomor S-48/WPJ.03/KP.0800/II/2009 tanggal 23 Februari 2009;

Dalam Surat Peringatan I Nomor S-413/WPJ.03/KP.0800/II/2008 tanggal 5 Agustus 2008 (terlampir-Lampiran PK-01), sangat jelas disebutkan pada bagian II angka 3 dan angka 13, adanya permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dokumen Buku Produksi Barang Jadi dan Buku Produksi Harian dan Bulanan;

Dalam Surat Peringatan II Nomor S-48/WPJ.03/KP.0800/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 (terlampir-Lampiran PK-02), juga sangat jelas disebutkan pada bagian II angka 3, adanya permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas dokumen Buku Produksi Harian dan Bulanan (TBS, CPO dan PK);

6.3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), informasi yang tersebut dalam halaman 12 Laporan Pemeriksaan Pajak (informasi mengenai data/buku atau catatan yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar dalam penyusunan LPP yaitu rekening koran, General ledger dan soft copy, SPT Tahunan PPh Pasal 25, Pasal 21, Pasal 23 dan SPT Masa PPN, Laporan Keuangan Tahun 2007, Daftar Gaji, Bukti pengeluaran dan penerimaan kas/bank, Buku produksi dan kartu persediaan, rekonsiliasi bank, kontrak-kontrak pembelian dan penjualan serta *voucher-voucher*) seharusnya juga disandingkan dengan tanda terima penyerahan data dan dokumen dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), termasuk adanya kondisi bahwa sebagian dokumen diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelang berakhirnya proses pemeriksaan;

6.4. Bahwa dari hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap tanda terima penyerahan data dan dokumen dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- a. Dalam tanda terima penyerahan data dan dokumen tertanggal 22 Mei 2008 (terlampir-Lampiran PK-03), terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen berupa buku produksi;
 - b. Dalam tanda terima penyerahan data dan dokumen tertanggal 23 Mei 2008 yang diserahkan melalui surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 002/SA/TT-07/V/2008 (terlampir Lampiran PK-04), terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen berupa buku produksi;
 - c. Dalam tanda terima penyerahan data dan dokumen tertanggal Agustus 2008 (tanpa tanggal) yang diserahkan melalui surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 003/SA/TT-07/VIII/2008 (terlampir Lampiran PK-05), terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen berupa buku produksi;
 - d. Dalam tanda terima penyerahan data dan dokumen tertanggal 27 Februari 2009 yang diserahkan melalui surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 004/SA/TT-07/II/2009 (terlampir Lampiran PK-06), terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen berupa buku produksi;
 - e. Dalam tanda terima penyerahan data dan dokumen tertanggal 23 Maret 2009 (terlampir Lampiran PK-07), terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen berupa buku produksi. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menyerahkan dokumen berupa *print out* Laporan Produksi dan Penjualan PT. Sampoerna Agro (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));
6. 5. Dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa dalam proses pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan data atau dokumen berupa buku produksi yang sah. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menyerahkan dokumen berupa *print out* Laporan Produksi dan Penjualan, dimana dokumen tersebut baru diserahkan pada tanggal 23 Maret 2009, kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Surat Peringatan II Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-48/WPJ.03/KP.0800/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Dalam Surat Peringatan II tersebut dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diminta segera menyerahkan buku, catatan dan dokumen dimaksud paling lambat pada tanggal 25 Februari 2009. Faktanya, perlu diperhatikan juga bahwa penyerahan dokumen berupa *print out* Laporan Produksi dan Penjualan baru dilakukan pada tanggal 23 Maret 2009;

7. Bahwa dengan tidak dapat diserahkan data atau dokumen berupa buku produksi yang sah, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP; Bahwa dengan demikian, dalam mengambil putusan Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan data atau dokumen berupa buku produksi yang sah, sehinggalah tersebut bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP, jelas diatur adanya kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja, apabila ditemukan kondisi atau keadaan dimana Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang;

Faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP, karena tidak dapat menyerahkan data atau dokumen berupa buku produksi yang sah. Hal ini mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat mengetahui secara pasti besarnya produksi CPO ataupun Palm Kernel yang dihasilkan;

Dengan mempertimbangkan adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Terbanding, yaitu untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, dimana penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja, maka Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00010/206/07/308/09 tanggal 27 Maret 2009 Tahun Pajak 2007 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00061/207/07/308/09 tanggal 27 Maret 2009 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007, dengan mendasarkan perhitungannya pada dokumen Prospektus yang dibuat Pemohon Banding dalam rangka melakukan *Initial Public Offering (IPO)*;

Dengan demikian, maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00061/207/07/308/09 tanggal 27 Maret 2009 secara formal dan material telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa apabila terdapat kesalahan atau ketidakbenaran dalam penetapan dan penerbitan SKPKB secara jabatan, maka berdasarkan ketentuan beban pembuktian adanya kesalahan atau ketidakbenaran ada pada Wajib Pajak (dalam sengketa ini adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

Faktanya, tidak ada upaya baik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ataupun dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mencari kebenaran material atas nilai Peredaran Usaha, yang sesuai dengan kondisi atau keadaan sebenarnya. Dan kemudian dengan tidak adanya pengujian yang dilakukan, maka seharusnya koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Tahun 2007 sebesar Rp36.684.260.136,00 tetap dipertahankan;

9. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp36.684.260.136,00, telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN serta Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP, serta Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013 terkait sengketa *a quo* yang diajukan peninjauan kembali harus dibatalkan;

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.42748/PP/M.I/16/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-221/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-245/WPJ.03/2010 tanggal 1 Juli 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00061/207/07/308/09 tanggal 27 Maret 2009 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, atas nama: PT. Sampoerna Agro Tbk, NPWP: 01.598.906.4-308.000, Alamat: Jalan Basuki Rahmat, Nomor 788, RT.015, RW.004, Talang Aman, Palembang, 30127, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-221/WPJ.03/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-245/WPJ.03/2010 tanggal 1 Juli 2010 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00061/207/07/308/09 tanggal 27 Maret 2009 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp51.931.196,00 adalah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sejalan dengan koreksi equalisasi peredaran usaha dalam penghitungan PPh sebesar Rp36.684.260.136,00 yang tidak dapat dipertahankan karena didasarkan atas/bersumber dari prospektus (hal ini tidak tepat karena merupakan taksiran belaka tanpa adanya bukti pendukung) .

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.
M.Sc.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 140/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)